

Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia

Putri Yunita Sari¹, Siti Tiara Maulia²

Program Studi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi^{1,2}

*E-mail: putriyunita679@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia, memungkinkan rakyat untuk menggunakan hak politik mereka dalam menentukan arah politik negara. Sebagai representasi nyata dari nilai-nilai Pancasila, pemilu bukan hanya sebuah perayaan demokrasi, tetapi juga manifestasi dari cita-cita luhur bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan politik memainkan peran penting dalam mempersiapkan dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilu, memastikan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai demokrasi, serta mendorong partisipasi yang lebih luas. Penting juga untuk memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara transparan dan adil, dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Dengan menjaga kualitas dan integritas pemilu, pemerintah dapat memperkuat fondasi demokrasi Pancasila dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: pemilihan umum, perwujudan, demokrasi



Licenses may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

Pendahuluan

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dipilih oleh sebagian besar negara di seluruh dunia. Aspirasi masyarakat Barat akan persamaan hak dan perlakuan di bawah hukum melahirkan demokrasi. Hal ini terjadi karena, sebelum deklarasi Amerika dan Perancis, setiap warga negara mempunyai status yang berbeda dalam sistem hukum dan dalam hierarki sosial masyarakat.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos dan kratos yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Menurut Amin Rais, demokrasi merupakan landasan kehidupan bernegara secara menyeluruh, artinya pada akhirnya masyarakat mengambil keputusan mengenai hal-hal mendasar yang berkaitan dengan kehidupannya sendiri, termasuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah negara karena kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai dampak terhadap negara. hidup. Oleh karena itu, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang didirikan atas kemauan dan wewenang rakyat. Alternatifnya, dari perspektif organisasi, istilah ini mengacu pada negara yang diorganisir oleh warga negaranya, bertindak atas nama mereka, karena rakyat memegang otoritas tertinggi atas kedaulatan mereka sendiri..

Sebagai platform demokrasi, negara membuat undang-undang yang wajib ditegakkan oleh para pemimpin yang dipilih secara sah. Oleh karena itu, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang diselenggarakan oleh, untuk, dan oleh rakyat. Friedrich Julius Sthal mengemukakan bahwa negara dapat digolongkan negara karena hal tersebut. Badan legislatif bertanggung jawab membuat undang-undang, badan eksekutif bertugas memberlakukan undang-

undang, dan badan yudikatif bertanggung jawab memutuskan apakah suatu undang-undang dilanggar atau tidak. Pembagian kekuasaan ini dikenal dengan istilah trias politica. Dengan membagi kekuasaan, orang-orang yang mempunyai otoritas berharap untuk menghindari penyalahgunaan pengaruh mereka.

Pada dasarnya pemilu adalah sebagai transisi yang terbaik pada era global pada saat ini, Pemilihan umum yang memiliki standar yang berkualitas tinggi maka akan berdampak pada negara yang menjalaninya. Dalam konteks Pemilu, dapat diartikan bahwa asas Pemilu merupakan dasar atau cita-cita diselenggarakannya Pemilu. Sepanjang sejarah Negara Indonesia berdiri, tercatat tiga kali Pemilu mengalami perubahan asas.

Diawali pada tahun 1955, Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas jujur dan kebersamaan, langsung, umum, bebas dan rahasia. Pada era orde baru, -dimulai pada Pemilu 1971- asas jujur dan kebersamaan dihilangkan dan hanya disisakan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber). Ketika orde baru jatuh dan digantikan era reformasi, asas Pemilu untuk kesekian kalinya mengalami perubahan, asas Jujur dan Adil (Jurdil) diintegrasikan dengan Asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber).

Metode

Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian umum dipilih sebagai sarana untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Karena metode ini bersifat deskriptif, maka teori dapat dikembangkan melalui analisis berdasarkan beberapa pengertian. Namun untuk mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipercaya, harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu dalam prosedurnya. Ada banyak manfaat dari pendekatan ini, terutama ketika memeriksa gejala-gejala sosial. Ini semua merupakan hasil observasi yang dilakukan sepanjang proses hingga diambil kesimpulan.

Kajian yang fokus pada permasalahan ini berbentuk studi kasus yang dibangun dari suatu sistem yang terintegrasi dan mengikat. Tujuan penerapan studi kasus adalah untuk memungkinkan gambaran analisis yang lebih menyeluruh dan mendalam. Hasil dari ini akan menjadi urutan yang lebih tinggi dan lebih konsisten. Oleh karena itu, data sekunder dari arsip, surat kabar pemerintah dan swasta, buku, jurnal, dan media elektronik digunakan untuk membantu memperjelas permasalahan yang diselidiki. Dan setelah menemukan data data yang valid juga perlu melakukan uji kebenaran data agar lebih valid dan akurat.

Hasil dan Pembahasan

Pemilihan Umum di Negara Indonesia

Pemilu berfungsi sebagai platform untuk seleksi kompetitif terhadap orang-orang yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan politik di pemerintahan. Partai politik merupakan faktor yang paling penting dalam pemilu, namun individu juga dapat berpartisipasi. Dalam pemilu, kandidat dicalonkan oleh partai politik untuk mendapatkan suara publik. Pemilu mempunyai peran penting dalam masyarakat modern karena berkaitan dengan berbagai persoalan. Pada awalnya, cara utama untuk menjamin kelanggengan demokrasi perwakilan adalah melalui pemilu. Ini adalah sistem paling canggih yang ditemukan untuk membantu manusia

Populasi yang besar, persebaran yang luas, pertumbuhan sosial yang cepat, dan semakin beragamnya aktivitas berkontribusi terhadap kompleksitas permasalahan yang dihadapi setiap individu. Masyarakat tidak dapat berkumpul di satu lokasi dan melakukan percakapan yang bermakna dan mendalam mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Pada akhirnya, pemilu menjadi komponen penting dalam demokrasi perwakilan untuk memilih wakil. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan, tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu sekalipun negara itu pada hakekatnya adalah otoriter.

Pemilu menjadi faktor paling signifikan dalam menentukan besar kecilnya sebuah negara demokratis ketika pandangan Schumpeterian mengenai demokrasi yaitu, demokrasi sebagai "metode politik" mendominasi teori demokrasi. Memang benar, demokrasi didefinisikan oleh Prezeworski dan rekan-rekannya sebagai "hanya sebuah rezim yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan" (dengan syarat bahwa persaingan yang sejati memerlukan kehadiran oposisi yang mampu memenangkan jabatan publik dan bahwa pemilihan digunakan untuk mengisi jabatan kepala negara dan ketua dewan perwakilan rakyat). Dahl mencatat bahwa pemilu yaitu, pemilihan pejabat yang dipilih dan pemilu yang bebas, adil, dan sering terkait dengan dua dari enam ciri institusi politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar.

Ketiga, penting untuk membahas pemilu dalam kaitannya dengan implikasi pemilu secara luas. Pada gelombang ketiga demokratisasi, pemilu menjadi cara untuk melemahkan dan mengakhiri rezim otoriter. Pada fase ini, Huntington menyebut pemilu sebagai alat dan tujuan demokratisasi. Pertanyaan ini bermula dari realitas jatuhnya penguasa otoriter akibat pemilu yang mereka sponsori sendiri karena berupaya memperbarui legitimasi melalui pemilu.

Kelas penguasa optimis bahwa pemilu akan memperpanjang sistem tersebut. Menurut Huntington, pemilu demokratis memperlakukan rezim otoriter seperti Jenderal Pacheco Areco di Uruguay (1980), Indira Gandhi di India (1977), ARENA di Brazil (1974), dan Partai APRA di Peru (1980). Situasi serupa juga terjadi di Turki (1983) dan Argentina (1983). Asia (1985), Pakistan (1985), Chili (1988), Polandia (1989), Nikaragua (1990), Burma (1990), Aljazair (1990), Soviet (1989), dan Korea (1985).

Meskipun ada argumen yang mendukung pentingnya pemilu di negara demokrasi, seperti pendapat Terry Karl terhadap kekeliruan 'elektoralisme', pembahasan mengenai pemilu tetap penting karena pada dasarnya tidak ada mekanisme yang menggantikan sirkulasi elit dan mempertahankan otoritas rakyat atas diri mereka sendiri. . Selain itu, masih sulit bagi kita untuk mengukur demokrasi secara akurat di luar kerangka pemilu.

Fungsi Pemilu

Pemilu bukanlah sebuah peristiwa satu dimensi atau sarana langsung untuk menjamin kontrol politik atau akuntabilitas publik. Heywood berargumentasi bahwa pemilu merupakan "jalan dua arah," yang memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pemerintah, baik yang memiliki hak istimewa maupun yang kurang mampu, untuk saling mempengaruhi. Seperti saluran komunikasi politik lainnya, pemilu merupakan "jalan dua arah". Pemilu berfungsi sebagai "jalan dua arah", dan tujuannya dapat dijelaskan secara kasar dari sudut pandang top-down dan bottom-up. Pemilu dipandang dari perspektif bottom-up sebagai cara untuk meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih dan memberikan tekanan pada mereka untuk memastikan bahwa kebijakan mereka mewakili pandangan masyarakat. Fungsi pemilu merupakan bagian dari fungsi bottom-up, yaitu: pertama, pengangkatan politisi.

Di negara demokratis, pemilu adalah sumber utama untuk rekrutmen politisi dengan partai politik sebagai sarana utama dalam penominasian kandidat. Individu-individu biasa kemudian menjadi politisi sejak dirinya bergabung dalam partai politik dan sejak dinominasikan atau mencalonkan diri dalam pemilu. Kedua, membentuk pemerintahan. Membentuk pemerintahan secara langsung di negara-negara yang menganut sistem presidensial seperti di Negara Amerika Serikat dan Perancis dimana eksekutif dipilih secara langsung. Sedangkan pada pemerintahan dengan sistem parlementarian pemilu lebih mempengaruhi formasi pemerintah dimana derajat pengaruhnya tergantung pada sistem pemilu yang digunakan. Ketiga, sarana membatasi perilaku dan kebijakan pemerintah.

Dalam pemilu yang sukses, para penguasa yang tujuannya tidak lagi didukung oleh masyarakat kadang-kadang akan mendapati tindakan mereka dibatasi. Para pemilih mempunyai kekuasaan untuk menghukum petahana dengan mengalihkan dukungan mereka kepada politisi atau partai politik yang lebih aspiratif. Pemilu dipandang dari perspektif top-down sebagai alat yang digunakan oleh para elit untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat agar masyarakat tetap

tenang, patuh, dan pada akhirnya dapat diatur (governable). Peran ini biasanya dikaitkan dengan pemimpin otoriter. Dalam pemerintahan yang otoriter pemilu dilaksanakan untuk membangun legitimasi atas sistem yang mereka bangun. Selain itu, pemilu juga menjadi sarana dimana elit dapat memanipulasi dan mengontrol masa. Masuk dalam perspektif top-down fungsi pemilu adalah:

Hal ini pertama-tama memberikan legitimasi kepada otoritas. Peran paling mendasar dalam pemilu adalah peran ini. Pemimpin terpilih tidak hanya sah, namun mereka juga mempunyai moral yang kuat untuk memerintah. Setiap tindakan yang dilakukan pemerintah adalah sah sepanjang mempunyai pembenaran moral. Kebijakan, serta penerapan imbalan dan hukuman, memberikan legitimasi masyarakat kepada pemerintah. Pemilu dapat memberikan legitimasi politik kepada pemerintah yang berkuasa karena tiga alasan. Pertama, pemerintah dapat benar-benar memvalidasi atau setidaknya memperluas kesepakatan politik dengan masyarakat melalui pemilu.

Kedua, pemerintah mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku warga negara melalui pemilu. Ketiga, untuk mempertahankan legitimasi mereka, para pemimpin di dunia modern harus mengandalkan izin dari masyarakat, bukan paksaan. Kedua, perluasan dan penguatan elite. Status elit pemerintahan dapat dicapai secara langsung dan melalui pemilu. Proses seleksi calon menjadi pintu masuk sirkulasi elite pada pemilu. Dengan memilih kandidat, kita bisa mengetahui apakah sirkulasi elit menggambarkan pergerakan masyarakat antara elit dan non-elit atau proses dimana suatu elit digantikan oleh elit lainnya. Langkah terakhir dalam proses sirkulasi elit ini adalah di antara wakil-wakil yang dipilih melalui pemilu atau mereka yang dipilih

Ketiga, menawarkan bantuan. Pemilu berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat pada prinsipnya memerlukan tugas ini dalam rangka menilai dan mengatur tindakan pemerintah serta kebijakan dan program yang dibuatnya. Melalui pemilu, masyarakat dapat memilih wakil-wakil yang ingin mereka wakili dalam jabatan terpilih. Delegasi-delegasi ini kemudian menjadi suara masyarakat mengenai berbagai isu yang mempengaruhi masyarakat.

Keempat, pusat pendidikan politik. Pemilu berfungsi sebagai platform pendidikan politik masyarakat secara langsung, transparan, dan luas, dengan tujuan memajukan pengetahuan politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan demokrasi. Partai politik dan pemilih perorangan memainkan peran terbesar dalam hal ini. Materi peserta pemilu dijadikan sebagai instrumennya. Masyarakat dapat mengevaluasi keyakinan, program, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh para kandidat untuk membuat keputusan yang tepat mengenai pilihan mereka.

Demokrasi dan Pemilu

Jika diterjemahkan secara harafiah, demokrasi berarti “pemerintahan oleh rakyat”. Definisi ini mencakup “pemerintahan oleh rakyat” dan “pemerintahan untuk rakyat”, yang berarti bahwa pemerintah berfungsi sesuai dengan keinginan rakyat. Pemerintahan demokratis yang sempurna harus berfungsi secara efektif untuk memenuhi kebutuhan dan ambisi warganya. Konsep demokrasi sempurna menjadi tolak ukur dan sumber inspirasi bagi rezim demokrasi, namun belum pernah dipraktikkan dan mungkin tidak akan pernah dipraktikkan.

Mayoritas negara di dunia telah mengadopsi norma-norma demokrasi sebelum abad ke-20. Namun demokrasi konstitusional belum benar-benar dipraktikkan sebagai struktur politik yang nyata hingga akhir tahun 1800-an. Saat ini, jumlah negara yang menganut demokrasi semakin meningkat. Pada tahun 1990, terdapat 65 negara, dibandingkan dengan hanya satu negara pada tahun 1869. Enam Menurut data dari Freedom House, 62,5 persen populasi dunia tinggal di 120 dari 192 negara yang menerapkan demokrasi elektoral pada tahun 1999.

Mengapa sebagian besar negara di dunia memilih demokrasi? Hak asasi manusia tampaknya lebih terlindungi di bawah pemerintahan demokratis dibandingkan dengan pemerintahan otoriter. Demokrasi dan stabilitas yang kuat berkaitan erat dengan pengembangan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi, di sisi lain, menjamin terbentuknya kerangka politik di bidang lain yang tidak terkait dengan kebebasan politik, sehingga memungkinkan pengorganisasian dan ekspresi tuntutan terhadap hak asasi manusia dan kemajuan dengan lebih baik. Demokrasi, menurut Sorensen, menawarkan peluang dibandingkan jaminan hasil.

Syarat Pemilu Demokratis

Pemilu adalah kriteria negara demokratis. Meskipun demikian, pemilu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk menurunkan tingkat demokrasi suatu negara. Oleh karena itu, pemilu tidak mudah menjadi topeang otoriter. Pada masa Ottoman, penyelenggaraan pemilu lebih bersifat ritual dan tidak terfokus pada pencapaian tujuan tertentu. Agar warga negara menjadi parameter demokrasi, warga negara harus menjunjung sejumlah syarat.

Karena hal-hal tersebut berkaitan dengan karakter pemilu itu sendiri, maka berbagai prasyarat bagi pemilu demokratis sangatlah penting. Pertama, legitimasi dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk setelah pemilu demokratis akan diperkuat. Sebaliknya, pemilu yang kurang demokratis akan membuat pemerintahan yang dihasilkan menjadi kurang kredibel dan sah. Pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara tepat oleh masyarakat, yang juga dapat mengurangi konflik yang timbul karena ketidakpuasan terhadap hasil pemilu.

Dan yang terakhir, hal ini terkadang dapat mengatasi sikap apatis yang disebabkan oleh kecurangan pemilu, yang meningkatkan keterlibatan politik. Para ahli telah menyuarakan berbagai sudut pandang mengenai parameter pemilu demokratis, dan pandangan Dahl dalam A Preface to Democrat Theory adalah salah satu yang sering dikutip. Dahl menguraikan persyaratan pemilu yang demokratis, yang mencakup persyaratan sebelum, selama, dan setelah pemilu, jika ingin dikategorikan. Pemilu demokratis berlangsung pada masa pra pemungutan suara, yaitu:

(1) Any member who perceives a set of alternatives, at least one of which he regards as preferable to any of the alternatives scheduled, can insert his preferred alternatives(s) among those scheduled for voting.

(2) All individuals possess identical information about the alternatives, Sementara itu selama pemilihan (voting period), syarat pemilu yang demokratis meliputi: a) Every member of the organization performs the acts we assume to constitute an expression of preference among the scheduled alternatives, e.g., voting; b) In tabulating these expressions (votes), the weight assigned to the choice of each individual is identical.; c) The alternatives with the greatest number of votes is declared the winning choice.

Pada masa setelah pemilihan (post voting period), pemilu demokratis meliputi syarat: a) Alternatives (leader or policies) with the greatest number of votes displace any alternatives (leaders of policies) with fewer votes; b) the orders of elected officials are executed.

Jika Anda memeriksanya dengan cermat, persyaratan Dahl sempurna. Namun sangat sulit, bahkan mustahil, untuk menemukan kondisi seperti ini dalam praktik negara demokratis. Dengan kata lain, ketidakmungkinan pemilu demokratis berasal dari standar-standar ini. Misalnya, ada pemilih yang tidak benar-benar menggunakan hak pilihnya karena berbagai alasan sehingga menyulitkan seluruh pemilih untuk memberikan suaranya.

Kriteria Dahl yang mengabaikan penyelenggara dan proses seleksi juga terlalu menekankan sudut pandang pemilih. Butler dkk. telah menetapkan serangkaian kriteria yang lebih masuk akal untuk pemilu demokratis, yang berjumlah tujuh. Di antara persyaratan tersebut adalah: 1) Semua orang dewasa memiliki hak suara; 2) Pemilu secara teratur dalam batas waktu yang ditentukan; 3) Semua kursi di legislatif adalah subjek yang dipilih dan dikompetisikan; 4) Tidak ada kelompok substansial ditolak kesempatannya untuk membentuk partai dan mengajukan kandidat; 5) Administrator pemilu harus 'bertindak adil': tidak ada pengecualian hukum, tanpa kekerasan, tanpa intimidasi kepada kandidat untuk memperkenalkan pandangan atau pemilih untuk mendiskusikannya; 6) Pilihan dilakukan dengan bebas dan rahasia, dihitung dan dilaporkan secara jujur, dan dikonversi menjadi kursi legislatif sebagaimana ditentukan oleh peraturan; 7) Hasil pilihan disimpan di kantor dan sisanya disimpan sampai hasil pemilihan diperoleh.

Kesimpulan

Di Indonesia, sudah ada pemilu selama beberapa dekade. Salah satu inisiatif pemerintah untuk mengamalkan sila keempat Pancasila adalah kegiatan ini. Kondisi ini sangat membantu menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia karena mempengaruhi pengalaman pemerintahan yang semakin berkembang. Semua ini terjadi karena standar demokrasi berubah dengan laju yang semakin meningkat seiring dengan pemilu yang diselenggarakan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat menjadi barometer seberapa baik demokrasi diterapkan oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- Fatayati, Sun. "Relevansi Asas-Asas Pemilu sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas." *Jurnal Hukum*, vol. 28, no. 1, 2017, Institut Agama Islam Tribakti Kediri.
- Fatiha, A. S., & Santosa, W. (2022). PEMILIHAN UMUM SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 1(3), 345-352.
- Mulyono, Galih Puji, dan Rizal Fatoni. "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia." *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 2, 2019, hal. 97-107. Universitas Merdeka Malang.
- Nahuddin, Y.E. (2017). Pemilihan Umum dalam Sistem Demokrasi Prespektif Sila Ke- 4 Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2), 240-249.
- Sugitanata, Arif, dan Abdul Majid. "Sistem Pemilu sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 2, no. 1, 2021. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Setiawan, H. D., & Djafar, T. M. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(2), 201-213.
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69-81.